



**PUTUSAN**  
**Nomor 191/Pid.B/2021 /PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD BIN DAUD;**  
Tempat lahir : Tangse;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 12 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Tempat tinggal : Gampong Peunayong Kec. Peukan  
Baro Kab. Pidie;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 191/Pid.B/2021 /PN Sgi tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021 /PN Sgi tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD Bin DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD Bin DAUD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan panjar pengurusan mesin pemotong padi Yanmar AW82 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 334101020820534 atas nama MUHAMMAD Bin DAUD tanggal 21 Oktober 2019

Dikembalikan kepada saksi korban Maulidin Bin Husen

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Bin DAUD pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Komplek Terminal Beureunueun Kec. Mutiara Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud hendak

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi korban Maulidin Bin Husen bersama dengan saksi Zulkarnaini, Khalidin dan Ilyas berangkat dari Ulee Gle menuju ke kompleks Terminal Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie untuk menjumpai terdakwa Muhammad Bin Daud dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban Maulidin bertemu dengan terdakwa di salah satu warung kopi di Komplek Terminal Beureunueun dan sekira 30 menit kemudian datang terdakwa menjumpai saksi korban lalu terjadi pembicaraan masalah kontrak mobil pemotong padi dengan kesepakatan bahwa saksi korban Maulidin harus memberikan uang panjar (DP) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar dalam pengurusan mobil pemotong padi, dan saksi korban menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat serah terima uang tersebut dibuatkan kwitansi lalu saksi korban mengatakan supaya dipercepat prosesnya karena ada job yang harus cepat dikerjakan lalu terdakwa mengatakan “jika mobil pemotong padi yang bekas / second besok pun keluar” dan saksi korban menjawab “buat apa mobil bekas pak, kalau bisa yang baru” dan terdakwa mengatakan lagi “kalau begitu mungkin dalam 1 (satu) bulan sudah bisa dipergunakan mobilnya”.
- Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk proses kontrak mobil pemotong padi karena jika kontrak mobil pemotong padi tersebut tidak dibayar 50 % maka mobil tersebut tidak bisa di proses sehingga saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Bandar Baru kepada terdakwa Muhammad sehingga jumlah keseluruhan uang saksi korban Maulidin berikan kepada terdakwa adalah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi korban menanyakan kabar tentang mobil pemotong padi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam perjalanan dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan foto mobil pemotong padi via Whats App kepada saksi korban namun sampai terdakwa ditangkap mobil pemotong padi tersebut juga tidak diberikan kepada saksi korban dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 378 KUHP KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD Bin DAUD pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Komplek Terminal Beureunueun Kec. Mutiara Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi korban Maulidin Bin Husen bersama dengan saksi Zulkarnaini, Khalidin dan Ilyas berangkat dari Ulee Gle menuju ke komplek Terminal Beureunueun Kec. Mutiara Kab. Pidie untuk menjumpai terdakwa Muhammad Bin Daud dan sekira pukul 22.00 wib saksi korban Maulidin bertemu dengan terdakwa di salah satu warung kopi di Komplek Terminal Beureunueun dan sekira 30 menit kemudian datang terdakwa menjumpai saksi korban lalu terjadi pembicaraan masalah kontrak mobil pemotong padi dengan kesepakatan bahwa saksi korban Maulidin harus memberikan uang panjar (DP) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar dalam pengurusan mobil pemotong padi, dan saksi korban menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat serah terima uang tersebut dibuatkan kwitansi lalu saksi korban mengatakan supaya dipercepat prosesnya karena ada job yang harus cepat dikerjakan lalu terdakwa mengatakan "jika mobil pemotong padi yang bekas / second besok pun keluar" dan saksi korban menjawab "buat apa mobil bekas pak, kalau bisa yang baru" dan terdakwa mengatakan lagi "kalau begitu mungkin dalam 1 (satu) bulan sudah bisa dipergunakan mobilnya".

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi korban dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk proses kontrak mobil pemotong padi karena jika kontrak mobil pemotong padi tersebut tidak dibayar 50 % maka mobil tersebut tidak bisa di proses sehingga saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Bandar Baru kepada terdakwa Muhammad sehingga jumlah keseluruhan uang saksi korban Maulidin berikan kepada terdakwa adalah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi korban menanyakan kabar tentang mobil pemotong padi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam perjalanan dan terdakwa mengirimkan foto mobil pemotong padi via Whats App kepada saksi korban namun sampai terdakwa ditangkap mobil pemotong padi tersebut juga tidak diberikan kepada saksi korban dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maulidin Bin Husen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekira tahun 2019 saksi menanyakan kepada sdr Zulkarnaini tentang permasalahan mengontrak mobil pemotong padi, beberapa hari kemudian sdr Zulkarnaini mengatakan kepada saksi bahwa teman abang kandungnya yang bernama Junaidi bisa membuat pengurusan mobil pemotong padi di Kantor Dinas Pertanian Banda Aceh;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi berangkat dari Ulee Glee menuju ke Beureunuen bersama dengan sdr Zulkarnaini, Khalidin, dan Ilyas untuk menjumpai terdakwa Muhammad Bin Daud yang akan melakukan pengurusan terhadap mobil pemotong padi di Kantor Dinas Banda Aceh;
  - Bahwa sekira pukul 22.00 wib sampai di kompleks terminal Beureunuen Kec. Mutiara dan saksi menunggu di salah satu warung kopi sekira 30 menit

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang terdakwa menjumpai saksi lalu saksi bersama terdakwa membahas tentang permasalahan kontrak mobil pemotong padi dengan sebuah kesepakatan bahwa saksi harus memberikan uang muka atau DP sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi menyanggupinya lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat serah terima saksi Junaidi membuat satu lembar kwitansi yang disaksikan oleh saksi Zulkarnani, Ilyas dan Khalidin;

- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa supaya dipercepat prosesnya karena ada job yang harus cepat dikerjakan lalu terdakwa mengatakan "jika mobil pemotong padi yang bekas / second besok pun keluar" dan saksi menjawab "buat apa mobil bekas pak, kalau bisa yang baru" dan terdakwa mengatakan lagi "kalau begitu mungkin dalam 1 (satu) bulan sudah bisa dipergunakan mobilnya";

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk proses kontrak mobil pemotong padi karena jika kontrak mobil pemotong padi tersebut tidak dibayar 50 % maka mobil tersebut tidak bisa di proses sehingga saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Banda Baru kepada terdakwa Muhammad sehingga jumlah keseluruhan uang saksi korban Maulidin berikan kepada terdakwa adalah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi menanyakan kabar tentang mobil pemotong padi tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam perjalanan dan terdakwa mengirimkan foto mobil pemotong padi via Whats App kepada saksi namun sampai terdakwa ditangkap mobil pemotong padi tersebut juga tidak diberikan kepada saksi dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi;

- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan panjar pengurusan mesin pemotong padi Yanmar AW82 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 334101020820534 atas nama MUHAMMAD Bin DAUD tanggal 21 Oktober 2019;

*Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khalidin Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib saksi bersama sama dengan saksi Maulidin menjumpai terdakwa di Komplek Terminal Beureunueun dengan tujuan untuk mengurus 1 (satu) unit Mobil COMBIN Merk Yanmar AW82 (mobil pemotong padi) dengan kesepakatan saksi Maulidin harus memberikan uang jaminan sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selang seminggu kemudian terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Maulidin sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Maulidin mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI An. Muhammad;
- Bahwa yang saksi tau sampai saat sekarang ini mobil COMBIN Merk Yanmar AW82 (mobil pemotong padi) sebagai mana kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa, tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi korban dan uang saksi korban juga tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan panjar pengurusan mesin pemotong padi Yanmar AW82 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 334101020820534 atas nama MUHAMMAD Bin DAUD tanggal 21 Oktober 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Khalidin Bin Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan saksi Maulidin berangkat dari Ulee Glee menuju ke Beureunuen untuk menjumpai terdakwa dengan tujuan untuk mengurus 1 (satu) unit mobil combin (mobil pemotong padi) Merk Yanmar dan sekira pukul 22.30 wib saksi tiba di kompleks terminal Beureunuen dan menjumpai terdakwa di kompleks Terminal Beureunuen;
- Bahwa benar saksi Maulidin dan terdakwa membahas tentang permasalahan pengurusan 1 (satu) unit mobil pemotong padi dan terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "sama saya ada mobil Combin (mobil pemotong padi) Merk Yanmar mobil sudah ada di Dinas pertanian Banda Aceh tinggal kita bawa ke Ulee Glee, nanti sampai disana kita buat serah terima dan kita dokumentasi" setelah mendengar perkataan terdakwa, saksi Maulidin langsung menyetujuinya dan saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya pengurusan mobil tersebut;

- Bahwa selang seminggu kemudian terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban dan saksi korban Mentransfer uang tersebut ke rekening BRI An. Muhammad sehingga keseluruhan uang yang telah diterima oleh terdakwa Muhammad sebesar Rp. 40.000.000.-;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa telah menipu saksi korban karena sampai saat ini mobil Combin (pemotong padi) Merk yanmar tersebut tidak dibuat pengurusan di Dinas Pertanian Banda Aceh;

- Bahwa benar yang saksi tau sampai saat sekarang ini mobil COMBIN Merk Yanmar AW82 (mobil pemotong padi) sebagai mana kesepakatan antara saksi korban dan terdakwa, tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi korban dan uang saksi korban juga tidak terdakwa kembalikan;

- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan panjar pengurusan mesin pemotong padi Yanmar AW82 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 334101020820534 atas nama MUHAMMAD Bin DAUD tanggal 21 Oktober 2019

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saksi Maulidin Bin Husen bertemu dengan Terdakwa di salah satu warung kopi di Komplek Terminal Beureunueun dan kemudian terjadi pembicaraan masalah kontrak mobil pemotong padi dengan kesepakatan bahwa saksi Maulidin Bin Husen harus memberikan uang panjar (DP) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar dalam pengurusan mobil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotong padi dan saksi Maulidin Bin Husen menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat serah terima uang tersebut dibuatkan kwitansi lalu saksi Maulidin Bin Husen mengatakan supaya dipercepat prosesnya karena ada job yang harus cepat dikerjakan lalu Terdakwa mengatakan “jika mobil pemotong padi yang bekas / second besok pun keluar” dan saksi Maulidin Bin Husen menjawab “buat apa mobil bekas pak, kalau bisa yang baru” dan Terdakwa mengatakan lagi “kalau begitu mungkin dalam 1 (satu) bulan sudah bisa dipergunakan mobilnya”;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi Maulidin Bin Husen dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk proses kontrak mobil pemotong padi karena jika kontrak mobil pemotong padi tersebut tidak dibayar 50 % maka mobil tersebut tidak bisa di proses sehingga saksi Maulidin Bin Husen mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Bandar Baru kepada terdakwa Muhammad sehingga jumlah keseluruhan uang saksi Maulidin Bin Husen berikan kepada Terdakwa adalah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Maulidin Bin Husen menanyakan kabar tentang mobil pemotong padi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam perjalanan dan Terdakwa mengirimkan foto mobil pemotong padi via Whats App kepada saksi Maulidin Bin Husen namun sampai terdakwa ditangkap mobil pemotong padi tersebut juga tidak diberikan kepada saksi Maulidin Bin Husen dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi Maulidin Bin Husen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan panjar pengurusan mesin pemotong padi Yanmar AW82 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 334101020820534 atas nama MUHAMMAD Bin DAUD tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi Maulidin Bin Husen bersama dengan sdr. Zulkarnaini, Saksi Khalidin dan Saksi Ilyas berangkat dari Ulee Gle menuju ke komplek Terminal Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie untuk menjumpai Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Maulidin Bin Husen bertemu dengan Terdakwa di salah satu warung kopi di Komplek Terminal Beureunueun dan sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa menjumpai saksi Maulidin Bin Husen lalu terjadi pembicaraan masalah kontrak mobil pemotong padi dengan kesepakatan bahwa saksi Maulidin Bin Husen harus memberikan uang panjar (DP) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar dalam pengurusan mobil pemotong padi dan saksi Maulidin Bin Husen menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat serah terima uang tersebut dibuatkan kwitansi lalu saksi Maulidin Bin Husen mengatakan supaya dipercepat prosesnya karena ada job yang harus cepat dikerjakan lalu Terdakwa mengatakan "jika mobil pemotong padi yang bekas / second besok pun keluar" dan saksi Maulidin Bin Husen menjawab "buat apa mobil bekas pak, kalau bisa yang baru" dan Terdakwa mengatakan lagi "kalau begitu mungkin dalam 1 (satu) bulan sudah bisa dipergunakan mobilnya";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi Maulidin Bin Husen dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk proses kontrak mobil pemotong padi karena jika kontrak mobil pemotong padi tersebut tidak dibayar 50 % maka mobil tersebut tidak bisa di proses sehingga saksi Maulidin Bin Husen mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Bandar Baru kepada terdakwa Muhammad sehingga jumlah keseluruhan uang saksi Maulidin Bin Husen berikan kepada Terdakwa adalah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Maulidin Bin Husen menanyakan kabar tentang mobil pemotong padi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam perjalanan dan Terdakwa mengirimkan foto mobil pemotong padi via Whats App kepada saksi Maulidin Bin Husen namun sampai terdakwa ditangkap mobil pemotong padi tersebut juga tidak diberikan kepada saksi Maulidin Bin Husen dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi Maulidin Bin Husen;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
  2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Dengan Sengaja, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;



Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeëigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeëigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang atau dalam hal ini Unsur Suatu Barang, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak";

Menimbang, bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang sudah diuraikan?;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 wib saksi Maulidin Bin Husen bersama dengan sdr. Zulkarnaini, Saksi Khalidin dan Saksi Ilyas berangkat dari Ulee Gle menuju ke kompleks Terminal Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie untuk menjumpai Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Maulidin Bin Husen bertemu dengan Terdakwa di salah satu warung kopi di Komplek Terminal Beureunueun dan sekira 30 menit kemudian datang Terdakwa menjumpai saksi Maulidin Bin Husen lalu terjadi pembicaraan masalah kontrak mobil pemotong padi dengan kesepakatan bahwa saksi Maulidin Bin Husen harus memberikan uang panjar (DP) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) sebagai panjar dalam pengurusan mobil pemotong padi dan saksi Maulidin Bin Husen menyetujuinya dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat serah terima uang tersebut dibuatkan kwitansi lalu saksi Maulidin Bin Husen mengatakan supaya dipercepat prosesnya karena ada job yang harus cepat dikerjakan lalu Terdakwa mengatakan “jika mobil pemotong padi yang bekas / second besok pun keluar” dan saksi Maulidin Bin Husen menjawab “buat apa mobil bekas pak, kalau bisa yang baru” dan Terdakwa mengatakan lagi “kalau begitu mungkin dalam 1 (satu) bulan sudah bisa dipergunakan mobilnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi Maulidin Bin Husen dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) untuk proses kontrak mobil pemotong padi karena jika kontrak mobil pemotong padi tersebut tidak dibayar 50 % maka mobil tersebut tidak bisa di proses sehingga saksi Maulidin Bin Husen mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui BRI Unit Bandar Baru kepada terdakwa Muhammad sehingga jumlah keseluruhan uang saksi Maulidin Bin Husen berikan kepada Terdakwa adalah Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa minggu kemudian saksi korban menanyakan kabar tentang mobil pemotong padi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut dalam perjalanan dan Terdakwa mengirimkan foto mobil pemotong padi via Whats App kepada saksi Maulidin Bin Husen namun sampai terdakwa ditangkap mobil pemotong padi tersebut juga tidak diberikan kepada saksi Maulidin Bin Husen dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi Maulidin Bin Husen;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menguasai uang milik saksi Maulidin Bin Husen yang ternyata tidak Terdakwa gunakan sebagaimana yang diperjanjikan dengan saksi Maulidin Bin Husen, kemudian juga apa yang dijanjikan kepada saksi Maulidin Bin Husen tidak pula ditepati sehingga uang yang berada pada kekuasaan Terdakwa tidaklah sah, dengan demikian unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**, telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) merupakan milik saksi Maulidin Bin Husen, dengan demikian unsur **yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa uang Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Maulidin Bin Husen secara sukarela dengan demikian unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan termuat dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan panjar pengurusan mesin pemotong padi Yanmar AW82 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 334101020820534 atas nama MUHAMMAD Bin DAUD tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Maulidin Bin Husen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad bin Daud, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang bertuliskan panjar pengurusan mesin pemotong padi Yanmar AW82 dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI pengiriman uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 334101020820534 atas nama MUHAMMAD Bin DAUD tanggal 21 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada saksi Maulidin Bin Husen;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin tanggal 08 November 2021, oleh kami, Daniel Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H. dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H.,M.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)